

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DALAM
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH
(STUDI KASUS BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI)**

Fatikha Rizqya Nur

Institut Agama Islam Negeri Kudus
Email : fatikharizqya14@gmail.com

Tri Septiana Wulandari

Institut Agama Islam Negeri Kudus
Email : Septianat940@gmail.com

Abstract

Risk management is a series of procedures carried out to assess, measure, integrate, and control risks from operational activities carried out by Islamic financial institutions. The risk management of murabahah financing implemented by each bank is different. This type of research is a qualitative type, where the data obtained from interviews, observations and documentation, then the data will be processed and analyzed descriptively. This study aims to examine the implementation of risk management by BPR Syariah Artha Mas Abadi, especially in murabahah financing which favors the level of bank profitability and sharia management. The results of this study conclude that the risk management of murabahah financing at BPR Syariah Artha Mas Abadi has been carried out properly and in accordance with SOPs and regulations set by the BPRS. There are 4 stages of risk management, namely risk, risk measurement, risk monitoring and risk control. In order to minimize risk, the bank also carries out a 5C analysis, namely the character, capacity, capital, collateral, and economic conditions of prospective murabahah financing customers. Implemented risk management also has an impact on bank profitability at 80%. In addition, the implemented risks are also in accordance with sharia management concepts such as fairness, fairness, dispute resolution and avoiding uncertainty.

Keywords: Risk Management, Murabaha Financing, Profitability and Sharia Management Perspective

Abstrak

Manajemen risiko ialah sebuah runtutan prosedur yang dilakukan guna melakukan identifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko dari aktivitas operasional yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang diimplementasikan oleh masing-masing bank itu berbeda. Jenis penelitian ini merupakan jenis riset kualitatif, dimana data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat implementasi manajemen risiko oleh BPR Syariah Artha Mas Abadi, khususnya pada pembiayaan *murabahah* yang dikaitkan dengan tingkat profitabilitas bank dan sisi manajemen syariahnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan SOP dan regulasi yang telah ditetapkan oleh BPRS. Manajemen

risiko yang diimplementasikan terdapat 4 tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Guna meminimalisir risiko, bank juga menjalankan analisa 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* pada calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Manajemen risiko yang diimplementasikan juga berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank di angka 80%-90%. Selain itu, konsep manajemen risiko yang diimplementasikan juga telah sesuai dengan konsep manajemen syariah seperti mengedepankan keadilan, keterbukaan, kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa dan terhindar dari unsur *risywah*.

Kata Kunci : Manajemen risiko, Pembiayaan *Murabahah*, Profitabilitas dan Perspektif Manajemen Syariah

Pendahuluan

Seiring dengan menurunnya perekonomian masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, hal ini akan membuat masyarakat terpaksa melakukan pinjaman di bank dengan tingkat bunga yang cukup fantastis. Nah, dengan adanya bunga bank ini, masyarakat Indonesia khususnya umat muslim lumayan keberatan karena bunga bank diharamkan dalam Islam. Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, BPRS hadir untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat golongan menengah kebawah. BPRS adalah badan berbentuk PT, yang memiliki peran sebagai lembaga penghubung pihak deficit dengan surplus¹. BPRS akan menghimpun dan menyalurkan dananya sesuai dengan konsep syariah serta aturan yang ditetapkan oleh BI.

BPRS pada prinsipnya hadir sebagai alternatif bagi masyarakat kecil menengah yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif ataupun produktif. Seperti bank syariah, BPRS juga memiliki berbagai macam produk pembiayaan, antara lain pembiayaan *murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna*, dll. Pada penelitian ini memfokuskan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ialah sebuah pembiayaan berbasis akad kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana dana ini akan dipercayakan kepada nasabah yang terampil dalam mengelola usaha dengan produktif sekaligus halal. Singkatnya, pembiayaan *murabahah* ini adalah sebuah akad jual beli, yang mana pihak bank akan mengungkapkan harga beli barang kepada nasabah, dan setelah itu pihak bank akan mendapat sebuah *margin* yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan (nasabah dengan bank)². Sesuai dengan fakta yang

¹ Permenkumham, *UU No. 12 Tahun 2008, Perbankan Syariah*, 2008.

² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 35.

ada, ternyata pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan yang paling banyak peminatnya dibanding dengan pembiayaan lain. Hal ini dibuktikan dengan tabel komposisi berikut: ³

Tabel 1 *Komposisi Pembiayaan BPRS di Indonesia (dalam Juta Rupiah)*

Akad	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Mudharabah</i>	124.497	180.956	240.606	260.651	253.795
<i>Musyarakah</i>	776.696	837.915	1.121.004	1.551.953	1.766.408
<i>Murabahah</i>	5.904.751	6.940.379	7.457.774	7.648.501	7.806.594
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	21.426	35.387	67.178	72.426	74.619,15
<i>Ijarah</i>	22.316	46.579	41.508	53.318	66.007,45
<i>Qardh</i>	189.866	185.360	176.856	222.678	238.585
<i>Multijasa</i>	724.398	857.890	838.394	871.973	879.140
Jumlah	7.763.951	9.084.467	9.943.320	10.681.499	11.085.149

Dengan adanya pemberian pembiayaan *murabahah*, pasti tidak terlepas dari adanya risiko yang kemungkinan akan muncul, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Rustam pada tahun 2013 menyatakan bahwa risiko pembiayaan bermasalah ialah suatu risiko yang muncul atas kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya ke pihak bank yang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya. Berikut ialah tabel data tingkat *Non Performing Financing* (NPF) masih terbilang tinggi dan masih belum stabil pada periode 2021.

Tabel 1 *Presentase NPF Bank Syariah*

Juni	Juli	Agustus
3,25%	3,23%	3,25%

Untuk meminimalisir adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi, maka pihak BPRS akan menghadirkan sebuah konsep manajemen risiko yang tersistem, khususnya manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah*. Manajemen risiko didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2021.aspx>.

menjelaskan bagaimana sebuah organisasi bisa mengatasi berbagai masalah dengan menerapkan pendekatan manajemen secara tersistem dan komprehensif⁴. Peraturan BI No. 11/25/PBI/2009 menjelaskan bahwasannya BUS harus melakukan manajemen risiko guna mengatasi berbagai risiko seperti risiko kredit, likuiditas, operasional ataupun pasar⁵. Sebuah manajemen risiko ini penting karena untuk menstabilkan BPRS jika terjadi sebuah risiko.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, BPR Syariah Artha Mas Abadi ialah sebuah BPRS yang dalam pengimplementasiannya berjalan sesuai dengan konsep syariah, dimana badan usaha ini adalah salah satu bagian dari Ponpes Maslakul Huda yang dipelopori oleh Alm. KH. MA Sahal Mahfudh. BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menyediakan berbagai kebutuhan pembiayaan untuk lingkup mikro, salah satunya ialah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi ini sangat banyak peminatnya. Dengan banyaknya peminat dari pembiayaan *murabahah* ini, maka tingkat profitabilitas bank juga akan meningkat. Profitabilitas diartikan sebagai sebuah kemampuan bank untuk menghasilkan laba atas penjualannya, total aktiva dan modal jangka panjang⁶. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa meningkatnya pembiayaan juga akan memunculkan suatu risiko. Untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dari pembiayaan *murabahah* ini, BPR Syariah Artha Mas Abadi mempunyai tips dan trik dalam manajemen risiko yang berlandaskan konsep syariah.

Pada penelitian sebelumnya, yaitu oleh Saputro pada tahun 2017, dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri” menyatakan bahwasannya strategi penyelesaian atas permasalahan pembiayaan tersebut ialah dengan menerapkan *stay strategy* (restrukturisasi pembiayaan) dan *exit strategy* (SP, somasi dan lelang). Sedangkan penelitian oleh Siregar pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk” menyatakan bahwasannya manajemen risiko yang diterapkan ialah dengan memantau dan mengawasi proses pembiayaan serta mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sebelum mencairkan sebuah pembiayaan. Dengan adanya perbedaan manajemen risiko yang diterapkan berbagai bank, serta ketidakadaan variabel profitabilitas dan manajemen syariah di penelitian sebelumnya, maka peneliti mempunyai ketertarikan untuk menjalankan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang dikaitkan

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2016), 15.

⁵ Riris Wandayanik, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto,” *El-Qist* 5, no. 1 (2015): 967.

⁶ Muhammad Nizar, “Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas,” *Jurnal An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 243, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/255> & ved.

dengan tingkat profitabilitas bank dan juga dilihat dari sisi manajemen syariahnya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)**”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah* yang akan meningkatkan profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi sesuai dengan pandangan manajemen syariah.

Kajian Teori

Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah diartikan sebagai bagian akad jual beli. Saytid Sabiq mengemukakan bahwa pembelian diartikan sebagai pengalihan harta atas dasar kerelaan mitra atau pengalihan harta dengan hak substitusi untuk menghindari transaksi terlarang. Menurut peraturan Bank Indonesia, *murabahah* diartikan sebagai penjualan barang sebesar harga pokoknya dengan jumlah *margin* yang sudah diperjanjikan sebelumnya⁷.

Pembiayaan *murabahah* dapat dikenal sebagai pembiayaan dengan sistem *Natural Certainty Contracts*, yang berarti sebuah pembiayaan jual beli dengan mengungkapkan harga pokok barang plus *margin* atas perjanjian nasabah dan bank⁸. Bank akan melakukan pembelian barang yang diperlukan nasabah ke pemasok, dan barang itu akan dijual kembali ke nasabah dengan mengungkapkan harga beli dan *margin* yang ditetapkan. Bank harus transparan dan jujur dalam mengungkapkan harga pokok dari barang tersebut, kemudian pihak bank akan menetapkan *margin* yang didapat dengan kesepakatan nasabah⁹.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko diartikan sebagai sebuah runtutan prosedur yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau sekaligus mengendalikan risiko yang timbul dari sebuah aktivitas di lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah¹⁰. Terdapat berbagai tahapan yang harus ditempuh untuk melakukan manajemen risiko, antara lain:

⁷ Muhammad Zia Anggi Sukmana, “The Effect of Customers’ Income, Business Capital, Margin and Collateral Value on Murabahah Financing Demand At Bank BNI Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Praya,” *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 99–112.

⁸ K Chelhi, “Estimation of Murabaha Margin,” *Journal of Applied Finance & Banking*, 7, no. 5 (2015): 1792.

⁹ Ahmet Suayb Gundogdu, “Margin Call in Islamic Finance,” *International Journal of Economics and Finance* 6, no. 8 (2014).

¹⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2016), 21.

1. Identifikasi risiko, ialah sebuah proses untuk melakukan penyelidikan terkait dengan sebuah risiko yang kemungkinan akan terjadi sekaligus bagaimana risiko tersebut bisa muncul. Identifikasi ini merupakan sebuah analisis pada karakteristik risiko yang ada pada aktivitas perbankan.
2. Pengukuran risiko, ialah sebuah proses untuk mengukur sejauh mana risiko itu bisa terjadi. Pengukuran risiko bisa dilakukan melalui cara evaluasi intens terhadap prosedur yang dipakai dalam mengukur risiko.
3. Pemantauan risiko, ialah sebuah proses mengawasi dan mengontrol risiko yang kemungkinan akan terjadi dengan melakukan evaluasi pada eksposur risiko.
4. Pengendalian risiko, ialah sebuah usaha ataupun upaya untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko yang telah terjadi, sehingga lembaga tidak akan mengalami kerugian yang sangat fatal.

Manajemen risiko ini juga bisa dikendalikan dengan melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan proses 5C + 1S, diantaranya:

1. *Character*, dalam menganalisis nasabah pembiayaan yaitu dengan melakukan penilaian pada watak nasabah, apakah nasabah memiliki iktikad baik atautkah buruk. Guna mengetahui karakter nasabah, bank akan mengecek data dan informasi nasabah dari pihak lain dan melalui *BI Checking*.
2. *Capacity*, tahap analisis ini bank akan menganalisis tingkat kemampuan keuangan nasabah agar tidak terjadi sebuah risiko yang tidak diharapkan dan nasabah bisa memenuhi kewajibannya secara tepat waktu sekaligus tidak terjadi penunggakan angsuran.
3. *Capital*, apabila nasabah memiliki modal yang besar, maka tingkat kepercayaan bank akan nasabah tersebut semakin tinggi.
4. *Collateral*, ialah seorang analis harus mempertimbangkan agunan nasabah dalam pengajuan pembiayaannya. Jaminan ini bisa meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi.
5. *Condition of Economic*, seorang analis menganalisis keadaan ekonomi nasabah dan usaha nasabah pada saat ini maupun dimasa mendatang.
6. *Sharia*, ialah melakukan analisa pembiayaan dengan berpacu pada konsep syariah.

Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai sebuah kemampuan lembaga untuk mendapat laba dari besarnya penjualan, total aktiva sekaligus modal jangka panjangnya¹¹. Rasio profitabilitas akan mengukur tingkat keuntungan yang didapat oleh perbankan. Semakin tinggi laba, aktiva dan modal bank, maka bank tersebut dapat dikategorikan memiliki tingkat profitabilitas yang baik..

Manajemen Syariah

Manajemen syariah merupakan sebuah pengelolaan sumber daya pada sebuah organisasi yang dikelola secara syariah guna mencapai tujuan yang efektif, efisien serta tidak keluar dari konsep syariah¹². Terdapat beberapa prinsip manajemen syariah, antara lain:

1. Menegakkan sebuah kebenaran
2. Menjunjung tinggi keadilan
3. Amanah
4. Profesional (tanggung jawab)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang mana pendekatan ini dilakukan untuk membuat sebuah penjelasan yang tersistem dan aktual terkait dengan fakta yang terjadi disebuah lapangan ataupun fenomena yang ingin diketahui oleh peneliti¹³. Guna memperoleh data penelitian, maka peneliti akan terjun langsung pada obyek penelitian agar mendapatkan informasi yang valid, yang mana objek penelitiannya yaitu di kantor BPR Syariah Artha Mas Abadi yang berlokasi di Jalan Raya Pati – Tayu, Desa Waturoyo, Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, observasi sekaligus dokumentasi. Wawancara akan dilakukan dengan memberikan sebuah pertanyaan secara terstruktur kepada praktisi BPR Syariah Arta Mas Abadi (pimpinan cabang dan *funding officer*), sedangkan observasi ini akan dilakukan oleh peneliti dalam jangka waktu satu minggu untuk memperoleh data penelitian yang valid. Sedangkan pencarian data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, brosur ataupun arsip-arsip yang dimiliki oleh BPR Syariah Artha Mas

¹¹ Muhammad Nizar, “Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas,” *Jurnal An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 243, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.i/index.php/nisbah/article/view/255> & ved.

¹² Sunarji Harahap, “Implementasi Manajemen Syariah,” *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 216.

¹³ M Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 56.

Abadi. Analisis data yang digunakan ialah dengan cara mereduksi data terlebih dulu, kemudian kodingisasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Pembahasan

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* ialah sebuah pembiayaan bagian dari *Natural Certainty Contracts*. Pembiayaan *murabahah* didefinisikan sebagai sebuah akad jual beli, Dimana harga perolehan akan diungkapkan oleh pihak penjual beserta besaran *margin* yang ditelah disepakati oleh penjual dan pembeli¹⁴. Pihak bank akan membeli barang yang dipesannya ke *supplier*, dan nantinya akan dijual ke nasabah¹⁵. Pembiayaan *murabahah* ini memberi fasilitas nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, pengadaan barang dagangan, membeli bahan baku produksi, ataupun pembelian barang lainnya yang sesuai dengan konsep syariah.

Murabahah ialah sebuah akad pembiayaan berdasar akad jual beli, sesuai dengan dalil pada Al-Qur'an dan Al-Hadist:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya:

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam memberikan pembiayaan oleh BPRS Syariah Artha Mas Abadi kepada nasabahnya, diantaranya: (A. Hidayatullah, 2021)

1. Perencanaan (*planning*)

BPR Syariah Artha Mas Abadi memberi pembiayaan untuk nasabahnya dengan berpacu pada SOP pembiayaan, dimana SOP ini berisi terkait dengan aturan yang mendisiplinkan pegawai dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, serta menjadi dasar hukum bila dikemudian hari terjadi penyimpangan di pembiayaan *murabahah*.

¹⁴ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 157.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 36.

2. Pelaksanaan (*actuating*)

Tahap berikutnya ialah tahap pelaksanaan. BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menyeleksi data nasabah pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah, sebelum pihak bank memutuskan untuk memberi pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah tersebut. BPR Syariah Artha akan menyeleksi data dengan seksama dan penuh kehati-hatian. Apabila calon nasabah lolos dalam tahap seleksi data, maka selanjutnya bank akan melakukan analisis kelayakan nasabah dengan menganalisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economic*.

Pihak BPR Syariah Artha akan mensurvei agunan, watak nasabah ataupun kondisi ekonomi nasabah untuk mendapatkan kevalidan data. Survei akan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data nasabah.

3. Pengendalian (*controlling*)

Apabila BPR Syariah Artha Mas Abadi telah menyetujui pembiayaan *murabahah* yang telah diajukan oleh nasabahnya, maka BPR Syariah Artha Mas Abadi akan melakukan pengawasan dan control pada nasabah tersebut agar tidak melanggar aturan yang ditetapkan sebelumnya. Pihak bank akan memastikan bahwa calon nasabah tetap bisa membayar angsuran setiap bulannya.

Berikut ini ialah tahap-tahap pengajuan pembiayaan *murabahah* BPR Syariah Artha:¹⁶

1. Nasabah akan mengunjungi BPR Syariah Artha dengan membawa berkas syarat-syarat pembiayaan *murabahah*, seperti fotokopi KTP berlaku pemohon (suami istri) rangkap 5; fotokopi KTP berlaku salah satu orang tua (bila pemohon masih lajang) dan fotokopi KK pemohon. Apabila pengajuan pembiayaan dengan mengagunkan kendaraan bermotor, maka nasabah harus membawa fotokopi BPKB dan STNK ataupun asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin. Apabila nasabah mengajukan pembisyaan dengan agunan berupa tanah ataupun rumah, maka nasabah harus membawa fotokopi sertifikat.
2. Setelah membawa beberapa berkas itu, selanjutnya nasabah pembiayaan diminta untuk mengisi formulir pendaftarannya.
3. Pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi akan mengecek kelengkapan berkas dan menyeleksi berkas tersebut dengan mempertimbangkan riwayat keuangan calon nasabah diperbankan lain (jika sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan).
4. Apabila nasabah pembiayaan *murabahah* telah lolos seleksi, pihak BPRS melakukan studi lanjut untuk mensurvei nasabah melalui analisa 5C+1S.

¹⁶ Brosur Pembiayaan BPR Syariah Artha Mas Abadi .

5. BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menganalisis dan mengajukannya ke pihak atasan yang memiliki kewenangan dalam memutuskan persetujuan pembiayaan.
6. Jikalau pengajuan tersebut telah di acc oleh pihak atasan, maka tahap selanjutnya yaitu nasabah akan dibuatkan akad pembiayaan sebagai tanda terima.
7. Setelah melakukan akad pembiayaan *murabahah*, BPRS akan melakukan pengawasan dan pemantauan pembiayaan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha ini diwujudkan dalam bentuk memberikan biaya modal kerja, kendaraan bermotor, bahan baku ataupun pembiayaan perabotan rumah tangga.

Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Sebuah risiko ini akan muncul dikarenakan adanya sebuah ketidakpastian atas sesuatu. Jadi ketidakpastian ini menunjukkan sebuah keadaan yang mungkin tidak membawa kerugian. Risiko dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan tidak pasti yang ditimbulkan oleh sistem pekerjaan dan memiliki sebuah dampak terhadap harapan¹⁷. Risiko tidak selalu memiliki dampak buruk, melainkan risiko bisa menimbulkan sebuah dampak yang positif, atau biasa disebut dengan peluang.

Berikut ialah risiko yang ada pada pembiayaan *murabahah* BPR Syariah Artha yang telah diungkapkan informan :¹⁸

1. Risiko internal BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko internal ialah sebuah risiko yang ditimbulkan dari dalam BPR Syariah Artha Mas Abadi. Risiko ini dapat dijuluki dengan risiko operasional, yang mana risiko ini timbul karena gagalnya sistem serta lemahnya sistem informasi sekaligus sistem pengawasannya. Risiko ini juga dapat disebabkan oleh kekeliruan SDM yang dilakukan dengan sengaja.

Jadi, risiko ini bisa terjadi karena terdapat kesalahan dalam proses analisa pembiayaan *murabahah* nasabah. Pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi saat mengecek berkasnya kurang teliti, sehingga data-data yang didapatkan kurang valid. Dimana, nasabah yang tidak layak mendapat pembiayaan *murabahah*, justru malah dinyatakan layak mendapat pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah kesalahan yang nantinya akan memunculkan sebuah risiko, yang mana risiko yang terjadi adalah risiko gagal bayar oleh nasabah. Tentunya, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi BPRS tersebut.

¹⁷ Basuki Partamihardja, *Manajemen Risiko Pengembang Properti Perumahan* (Yogyakarta: Teknosan, 2016), 87.

¹⁸ Ahmad Hidayatullah, "Wawancara Oleh Penulis," Pati 10 Juni 2021.

2. Risiko Nasabah BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko ini timbul karena ulah dari nasabah pembiayaan BPR Syariah Artha. Risiko yang terjadi dalam pembiayaan *murabahah* yang terjadi karena nasabahnya ini ialah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini terjadi dikarenakan nasabah gagal untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Risiko pembiayaan ini juga biasa disebut dengan risiko gagal bayar. Sorang nasabah ini tidak punya kemampuan untuk melunasi angsurannya dengan full serta tepat waktu.

Risiko ini muncul dikarenakan adanya sebuah masalah yang tidak terduga sebelumnya pada kontrak pembiayaan *murabahah*. Risiko ini terjadi karena timbul dari faktor internal nasabah, seperti gagalnya sebuah usaha yang dijalankan nasabah sehingga pendapatan nasabah berkurang. Atas faktor tersebut, maka akan menyebabkan nasabah tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pihak BPRS. Selain itu, risiko ini terjadi karena nasabah menggunakan dana pembiayaannya untuk keperluan yang lebih mendesak (biaya berobat, pendidikan, ataupun yang lainnya).

3. Risiko eksternal BPR Syariah Artha Mas Abadi

Risiko eksternal yang terjadi di BPR Syariah Artha ini ialah berasal dari sebuah bencana yang tidak terduga, seperti terdapat beberapa nasabah yang membawa dananya untuk membayar angsuran, tetapi terdapat sebuah kejadian pencurian oleh orang lain. Sehingga, atas hal tersebut nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaannya dengan full dan tepat waktu.

Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Profitabilitas

Manajemen risiko yaitu sebuah rangkaian prosedur yang dilakukan guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko oleh sebuah lembaga keuangan syariah.¹⁹

Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi diimplementasikan dan telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan bahawa hasil wawancara dan observasi oleh informan, terdapat 95 nasabah aktif pembiayaan *murabahah*, hanya terdapat 5 nasabah pembiayaan yang macet. Manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang diterapkan terbukti memberikan dampak positif bagi profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi. Profitabilitas ini didefinisikan sebagai sebuah kemampuan lembaga keuangan untuk mendapat laba atas penjualannya, total aktiva sekaligus modal jangka panjang. Hal ini

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 42.

dibuktikan bahwasannya pendapatan/*income* dari BPR Syariah Artha terus mengalami peningkatan walaupun terdampak pandemi covid-19, yaitu telah berada pada posisi 80% - 90%.

BPR Syariah Artha Mas Abadi melaksanakan proses manajemen risiko melalui 4 tahapan, antara lain identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Manajemen risiko ini dilakukan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Berikut ialah beberapa tahapan manajemen risiko yang diimplementasikan:

1. Mengidentifikasi Risiko

Identifikasi risiko berarti proses guna menentukan risiko yang kemungkinan terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Jadi, pihak bank akan melakukan identifikasi risiko ke calon nasabah pembiayaan *murabahah* terlebih dulu sebelum pihak bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan guna mencegah risiko pembiayaan bermasalah.

Dari hasil menunjukkan bahwasannya dalam tahap identifikasi risiko ini terdapat langkah-langkah yang dilakukan BPR Syariah Artha, seperti melakukan pengecekan kelengkapan sekaligus keaslian data calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Pengecekan data identitas nasabah ini dilakukan di Dukcapil dan melalui *bank checking* untuk melihat baik ataupun tidaknya riwayat pembiayaan calon nasabah pembiayaan.

Identifikasi risiko di BPR Syariah Artha Mas Abadi dilakukan dengan proses 5C + 1S, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic* serta *Sharia*, seperti dibawah ini:²⁰

Character (karakter), berarti BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menjalankan penilaian karakter calon nasabah pembiayaan, apakah mereka memiliki iktikad yang baik atau justru malah sebaliknya. Pihak BPRS menjalankan penilaiannya dengan melakukan sebuah survei atas karakter nasabah dengan menanyakan karakter nasabah kepada tetangganya. Selain itu, penilaian karakter oleh BPRS juga dilakukan melalui *BI Checking*²¹.

Capacity (kemampuan), dimana BPR Syariah Artha Mas Abadi menganalisis kemampuan nasabah pembiayaan dalam mengangsur pembiayaannya. BPRS menganalisisnya melalui laporan keuangan nasabah, slip gaji sekaligus rekening

²⁰ Ahmad Hidayatullah, "Wawancara Oleh Penulis," Pati 10 Juni 2021.

²¹ Muhammad Nizar, "Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas," *Jurnal An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 243, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.i/index.php/nisbah/article/view/255> & ved.

tabungannya. Selain itu, dari pihak *funding officer* nya juga melakukan survei ke usaha nasabah untuk memastikan kemampuan bayarnya.

Capital (modal), pihak BPR Syariah Artha Mas Abadi akan menganalisa modal calon nasabah pembiayaannya dengan mempertimbangkan modal usaha yang dimiliki nasabah. Apabila modal yang dimiliki nasabah besar, maka tingkat kepercayaan dari BPRS ini juga akan semakin tinggi dan yakin untuk memberika pembiayaan *murabahah* kepada nasabah pembiayaan.

Collateral (jaminan), yang mana BPR Syariah Artha Mas Abadi akan meminta sebuah jaminan nasabah pembiayaan sebagai alat yang diagunkan bila nasabah tersebut tidak bisa melunasi pembiayaannya.

Condition of Economic (keadaan ekonomi), yaitu BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan analisa keadaan ekonomi nasabah pembiayaan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis kedepannya, apakah bisa *sustainable* ataukah tidak.

Sharia (syariah), berarti BPR Syariah Artha Mas Abadi menganalisis bisnis yang dimiliki nasabah dengan cara melihat legal dan halalnya sebuah bisnis yang dijalankan. BPRS akan memberikan surat penolakan pengajuan pembiayaan nasabah bila nasabah tersebut menjalankan bisnis yang tidak sesuai dengan konsep syariah.

2. Mengukur Risiko

Pengukuran risiko bisa dilaksanakan dengan mengevaluasi secara intens pada sumber data dan prosedur yang dipakai guna mengukur sebuah risiko²². Pengukuran risiko dilakukan dengan menyempurnakan sistem pengukuran risiko, bila ada perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang material.

Pengukuran risiko BPR Syariah Artha Mas Abadi ini dilakukan guna memperkirakan risiko yang kemungkinan terjadi akibat aktivitas lembaga. Pengukuran risiko yang dilakukan BPRS ini yaitu dengan melakukan pengelompokkan pembiayaan *murabahah* nasabah berdasar kolektibilitas serta kelancaran nasabah dalam mengangsur pembiayaan.

Tabel 1. 2 Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas	Rentang Waktu
Lancar	-

²² Zahrina Wardatul dan Isfandayani Fawziyah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi,” *Paradigma* 17, no. 2 (2020): 14.

Dalam Perhatian Khusus	90 hari
Kurang Lancar	90-180 hari
Diragukan	180 – 270 hari
Macet	Lebih dari 270 hari

Jikalau angsuran pembiayaan oleh nasabah ini berada dikategori “dalam perhatian khusus” dan “kurang lancar”, BPR Syariah Artha akan menagih angsuran nasabah tersebut secara intens. Dan bila pembiayaan nasabah dikategorikan “diragukan” dan “macet”, maka BPR Syariah Artha akan tetap melakukan penagihan, dan jikalau pihak nasabah mengabaikan penagihan yang dilakukan oleh bank, maka nasabah tersebut akan diberikan SP1, SP2, dan yang terakhir ialah SP3. Apabila SP3 tidak dihiraukan nasabah, maka pilihan terakhir yang dilakukan oleh BPR Syariah Artha ialah dengan mengeksekusi jaminan nasabah pembiayaan tersebut.

3. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan mengevaluasi pada eksposur risiko²³. Kemudian juga dapat dijalankan dengan menyempurnakan proses pelaporan bila ada perubahan aktivitas usaha, produk, faktor risiko, transaksi ataupun perubahan teknologi informasi. BPR Syariah Artha Mas Abadi memantau nasabahnya dengan melakukan survey secara intens pada bisnis yang dijalankan oleh nasabah.

4. Mengendalikan risiko

Pengendalian risiko ialah sebuah usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari sebuah kerugian²⁴. Kerugian bisa terjadi karena adanya pembiayaan bermasalah dari seroang nasabah pembiayaan.

Pengendalian risiko oleh BPR Syariah Artha dilakukan dengan menagih nasabah yang terindikasi dalam kategori nasabah macet. BPR Syariah mengendalikan risiko dengan menyelesaikannya dengan rasa kekeluargaan dan memberi kesempatan kepada nasabahnya untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan, entah itu pelonggaran dalam bentuk penangguhan jangka waktu ataupun dengan merubah angsurannya.

Jikalau nasabah macet telah diberi SP3 dan nasabah tersebut tidak memiliki iktikad baik untuk mengangsur pembiayaannya, maka BPR Syariah Artha Mas Abadi akan mengeksekusi agunan nasabah yang diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan bila

²³ Tahta Fikruddin, “Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 258.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 66.

nasabah tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah, maka pihak bank akan mengurus masalah tersebut ke jalur pengadilan.

Manajemen Risiko Perspektif Manajemen Syariah

Manajemen syariah didefinisikan sebagai sebuah seni untuk mengelola sumber daya sesuai dengan prinsip islam yang tujuan akhirnya yaitu guna mencapai goal yang diharapkan. BPR Syariah Artha Mas Abadi telah menerapkan konsep manajemen risiko syariah. Hal ini dibuktikan bahwasannya dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko ini dijalankan dengan menghindari 6 unsur yang dilarang Islam, yaitu riba, dzalim, *gharar*, *risywah*, maksiat dan haram.

Pengimplementasian manajemen risiko oleh BPR Syariah Artha juga tidak terlepas dari peran DPS. Tujuan pengawasan oleh DPS ini ialah guna memastikan bahwa kegiatan operasionalnya dijalankan dengan baik dan manajemen risikonya dikelola dengan tersistem yang berpegang teguh pada landasan syariah²⁵.

Peran dari DPS ini ialah melakukan pengawasan kegiatan operasional BPRS, mulai dari memeriksa kontrak oleh nasabah, perjanjiannya, produk, kegiatan transaksi, manajemen risiko ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan BPRS.

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, BPR Syariah mengimplementasikannya dengan berpacu pada prinsip syariah, antara lain:²⁶

1. Menegakkan keadilan

Keadilan ialah sebuah prinsip fundamental yang ada pada ideologi Islam. Adil ini memiliki arti dengan tidak membedakan satu sama lain. Al-Qur'an telah memberikan perintah kepada penganutnya bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu harus menjunjung tinggi asa keterbukaan dan kesetaraan.

BPR Syariah Artha tidak membedakan nasabah pembiayaan satu dengan yang lainnya. BPRS tetap melayani nasabah dengan kualitas yang sama, walaupun nasabah tersebut termasuk dalam kategori macet.

2. Amanah

Menurut Hafidhuddin, amanah diartikan sebagai sebuah sikap untuk bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah tugas yang diembannya. Amanah ini diwujudkan dalam memberikan informasi secara terbuka, melayani nasabah dengan baik dan jujur dalam menyampaikan suatu hal. Pihak bank harus menjunjung tinggi rasa amanah dalam

²⁵ Kementerian Riset Dikti, *Industri Jasa Keuangan Syariah* (Jakarta: Kemenriset Dikti, 2016), 51.

²⁶ Ahmad Hidayatullah, "Wawancara Oleh Penulis," Pati 10 Juni 2021.

mengelola dana nasabah. Bank harus memberi data dan informasi secara transparan kepada nasabah. Dalam hal ini adalah data yang dirasa penting untuk diketahui nasabah.

BPR Syariah Artha Mas Abadi mengedepankan keadilan dan keterbukaan atas semua informasi pembiayaan kepada nasabah, termasuk harga beli dan margin yang akan didapatkan oleh BPRS.

3. Profesional/Tanggung Jawab

Seorang manajer dan karyawan harus memiliki kompetensi manajerial, teknis, sosial dan intelektual dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya. BPR Syariah Artha Mas Abadi telah memenuhi tanggungjawab yang diembannya, baik itu dalam sisi pendanaannya, pembiayaan maupun dalam mengatasi risiko yang terjadi.

4. Musyawarah/Kekeluargaan

Dalam hal penyelesaian konflik pembiayaan, maka akan dilakukan dengan cara damai ataupun bisa melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator)²⁷. Apabila terdapat nasabah macet, BPR Syariah Artha tidak mengatasi risiko tersebut dengan sepihak. Seorang nasabah yang pembiayaannya masuk dalam kategori “macet”, maka BPRS akan menindaki hal tersebut berdasar dengan SOP bank dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Antara nasabah dengan BPRS ini akan melakukan negosiasi yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan ulang. Dan bila nasabah tidak punya iktikad baik untuk membayar, maka BPRS akan melakukan sita agunan nasabah.

Manajemen risiko yang diterapkan BPR Syariah Artha Mas Abadi telah terhindar dari sebuah hal yang dilarang oleh Islam, diantaranya ialah:²⁸

1. Riba

Saat melakukan transaksi pembiayaan, BPR Syariah Artha Mas Abadi menghindari prinsip riba, dimana riba ini diartikan sebagai dana tambahan terhadap modal yang ditimbulkan atas transaksi hutang piutang, dimana tambahan ini akan diberikan kepada pemilik modalnya. BPR Syariah Artha tidak menjalankan prinsip bunga pada angsuran pembiayaannya, namun menjalankan prinsip bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. *Gharar* (penipuan)

Pada pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi ini tidak terdapat unsur ketidakjelasan objek, akad, cara pembayaran maupun dalam hal menyerahkan

²⁷ Sunarji Harahap, “Implementasi Manajemen Syariah,” *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 216.

²⁸ Ahmad Hidayatullah, “Wawancara Oleh Penulis,” Pati 10 Juni 2021.

barang yang dipesan. Dalam hal akad, barang ataupun cara penyerahan barangnya ini telah diungkapkan didalam akad pembiayaan yang dipilih oleh nasabah.

3. *Maysir* (perjudian)

BPR Syariah Artha Mas Abadi tidak menegimplementasikan transaksi yang terdapat unsur judi. Pada kegiatan operasionalnya, BPR Syariah Artha Mas Abadi menjalankannya dengan terbuka atau transparan, misalnya BPR Syariah menjabarkan dengan transparan terkait bagi hasil serta jumlah angsuran nasabah di awal pembiayaan, serta dalam pengimplementasian pembiayaan ini dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

4. *Risywah* (suap)

Risywah diartikan sebagai sebuah sikap memberi sesuatu kepada pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk mendapat sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kegiatan operasional BPR Syariah Artha Mas Abadi ini berjalan dengan tidak terdapat unsur *risywah*. Dalam proses manajemen risikonya, pihak bank bagian manajemen risiko ini menyatakan dengan terbuka dengan nasabahnya terkait dengan masalah pembiayaannya. Apabila ada sebuah masalah antara nasabah dengan bank yang hanya bisa diselesaikan oleh jalur ketiga (pengadilan), maka BPR ataupun nasabah tidak boleh melakukan suap kepada pengadilan untuk memenangkan perkara. Dalam mengatasi manajemen risiko harus berlandas pada manajemen syariah.

Kesimpulan

Pemberian pembiayaan *murabahah* PT BPR Syariah Artha Mas Abadi ini dilakukan melalui 3 tahapan, antara lain tahap perencanaan (*planning*) yang sesuai dengan SOP bank, lalu tahap pelaksanaan (*actuating*) pembiayaan serta tahap pengendalian (*controlling*) dengan mengontrol dan mengawasi nasabah pembiayaan. Untuk mengatasi dan meminimalisir risiko gagal bayar/pembiayaan bermasalah, BPR Syariah Artha Mas Abadi menerapkan manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di BPRS tersebut telah berjalan dengan optimal dan sesuai dengan regulasi dan SOP BPR Syariah Artha Mas Abadi. Hal ini terbukti bahwa dari 95 nasabah aktif pembiayaan *murabahah*, hanya ada 5 nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

Manajemen risiko yang dilakukan BPR Syariah Artha Mas Abadi yaitu dengan melakukan identifikasi risiko 5C + 1S, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic* serta *Sharia*. Lalu, mengukur risiko dengan mengelompokkan kolektibilitas nasabah pembiayaan. Kemudian, melakukan pemantauan risiko serta

mengendalikan risiko yang diselesaikan secara musyawarah dengan memberi nasabah kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* ini mendatangkan dampak positif bagi profitabilitas BPR Syariah Artha Mas Abadi. Hal ini terbukti bahwasannya *income* dari BPRS ini stabil dan mengalami peningkatan walau ditengah kondisi pandemi, yaitu pendapatannya berada pada posisi 80% - 90%. Manajemen risiko yang dijalankan oleh BPRS Artha Mas Abadi telah berjalan berpacu pada konsep manajemen syariah, yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, kekeluargaan dalam mengatasi konflik akibat penunggakan angsuran oleh nasabah pembiayaan *murabahah*.

Penulisan jurnal ini tentunya jauh dari kata sempurna, untuk itu bagi peneliti berikutnya bisa melakukan pengembangan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan profitabilitas bank. Terimakasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penelitian, sehingga jurnal ini bisa tersusun dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 157.
- Brosur Pembiayaan BPR Syariah Artha Mas Abadi.
- Chelhi, K. "Estimation of Murabaha Margin." *Journal of Applied Finance & Banking*, 7, no. 5 (2015): 1792.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Fawziyah, Zahrina Wardatul dan Isfandayani. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi." *Paradigma* 17, no. 2 (2020): 14.
- Fikruddin, Tahta. "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak." *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 258.
- Gundogdu, Ahmet Suayb. "Margin Call in Islamic Finance." *International Journal of Economics and Finance* 6, no. 8 (2014).
- Harahap, Sunarji. "Implementasi Manajemen Syariah." *At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 216.
- Hidayatullah, Ahmad. "Wawancara Oleh Penulis," Pati 10 Juni 2021.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Kementerian Riset Dikti. *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Kemenriset Dikti, 2016.

- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nizar, Muhammad. “Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas.” *Jurnal An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 243 <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.i/index.php/nisbah/article/view/255> & ved.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2021.aspx>.
- Partamihardja, Basuki. *Manajemmen Risiko Pengembang Properti Perumahan*. Yogyakarta: Teknosan, 2016.
- Permenkumham. *UU No. 12 Tahun 2008, Perbankan Syariah*", 2008.
- Sukmana, Muhammad Zia Anggi. “The Effect of Customers’ Income, Business Capital, Margin and Collateral Value on Murabahah Financing Demand At Bank BNI Syariah Mikro Kantor Cabang Pembantu Praya.” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 99–112.
- Wandayanik, Riris. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.” *El-Qist* 5, no. 1 (2015): 967.

ⁱ Permenkumham, *UU No. 12 Tahun 2008, Perbankan Syariah*", 2008.